

PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BAWASLU KABUPATEN
GUNUNG MAS
2022

UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017/ PERATURAN BAWASLU NOMOR 7 TAHUN 2020
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR:
002/HK.01.01/K.KH-04/02/2022.

- ABSTRAK
- Bahwa dalam optimalisasi dan efektivitas dokumentasi dan informasi hukum pemilu diperlukan penataan dan pengelolaan produk hukum internal dan Bawaslu Kabupaten Gunung Mas.
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.
 - Struktur Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas bertugas melakukan:
 1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 2. Pengelolaan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan Penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;
 4. Pelestarian meliputi pemuktahiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
 5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
 - Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 22 Februari 2022.
 - Lampiran 4 (empat) Halaman.